

**Modernisasi Hukum Keluarga Islam: Studi terhadap Perkembangan
Diskursus dan Legislasi Usia Perkawinan di Indonesia**



Oleh:

**KHAIDARULLOH, S.H.I
NIM: 1220310090**

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh
Gelara Magister dalam Ilmu Hukum Islam
Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi Hukum Keluarga

YOGYAKARTA

2014

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khaidarulloh S.H.I
NIM : 1220310090
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.



Yogyakarta, 5 Juni 2014

Khaidarulloh S.H.I
NIM. 1220310090

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khaidarulloh
NIM : 1220310090
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, saya siap ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Juni 2014



Khaidarulloh
NIM. 1220310090



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : MODERNISASI HUKUM KELUARGA ISLAM:
STUDI TERHADAP PERKEMBANGAN DISKURSUS
DAN LEGISLASI USIA PERKAWINAN DI INDONESIA.

Nama : Khaidarulloh S.H.I
NIM : 1220310090
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Tanggal Ujian : 17 Juni 2014

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Islam (M.H.I).

Yogyakarta, 03 Juli 2014.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : Modernisasi Hukum Keluarga Islam: Studi terhadap
Perkembangan Diskursus dan Legislasi Usia Perkawinan
di Indonesia.

Nama : Khaidarulloh S.H.I
NIM : 1220310090
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua : Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi. S.Ag., M.Ag. 

Sekretaris : Drs. Kholid Zulfa, M.Si

Pembimbing/Penguji : Euis Nurlaelawati, M.A., Ph.D.

Penguji : Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 17 Juni 2014

Waktu : 15.00-16.00 WIB
Hasil/Nilai : A
Predikat Kelulusan : ~~Memuaskan~~/Sangat Memuaskan/~~Cumlaude~~*

**Coret yang tidak perlu*

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada
Yth. Direktur
Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalmu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

Modernisasi Hukum Keluarga Islam: Studi terhadap Perkembangan Diskursus dan
Legislasi Usia Perkawinan di Indonesia.

Yang ditulis oleh:

Nama : Khaidarulloh S.H.I
NIM : 1220310090
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 5 Juni 2014
Pembimbing,



Euis Nurlaelawati, MA., Ph.D
NIP. 19700704 199603 2 002

ABSTRAK

Pengaturan usia perkawinan merupakan salah satu bagian penting dari proyek modernisasi hukum keluarga Islam di Indonesia, yang sampai saat ini masih selalu aktual didiskusikan, bahkan menjadi isu sensitif bagi beberapa pemerhati keluarga. Namun, untuk mengkaji modernisasi hukum keluarga Islam di Indonesia melalui isu usia perkawinan secara lengkap, tentu diperlukan sebuah kajian yang mendalam terhadap hal-hal yang terkait erat dengannya, baik mengenai sejarah legislasi perkawinan berikut perkembangannya, atau tentang masalah usia perkawinan dalam tataran riil

Secara umum, inti penelitian ini adalah mendeskripsikan, 1) bagaimana perkembangan diskursus dan legislasi usia perkawinan dalam konteks modernisasi hukum keluarga Islam di Indonesia, 2) bagaimana perdebatan dan polemik dalam diskursus usia perkawinan di Indonesia, 3) apa saja aspek-aspek penting yang terjadi di balik dinamika pengaturan usia perkawinan di Indonesia. Data-data dalam penelitian kualitatif ini diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi-studi empiris lain yang dipandang relevan, dengan pendekatan normatif-sosiologis-historis sebagai perangkat analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah pengaturan usia perkawinan di Indonesia tidak hanya mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam mengatur praktik perkawinan, tetapi juga menandai terjadinya perdebatan panjang tentang metodologi hukum antara tradisi Islam dan negara dalam konteks pelebagaan hukum Islam di Indonesia. Kemunculan peraturan perkawinan mulai dari Rancangan Undang-undang perkawinan (1973), penetapan Undang-undang Perkawinan (1974) hingga Kompilasi Hukum Islam (1991) dengan latar belakang sosialnya masing-masing, misalnya, menjadi bukti bahwa, di satu sisi, pemerintah mengintervensi hukum keluarga Islam yang mana sebenarnya fleksibel dalam penentuan usia perkawinan, dan mengakomodir kepentingan umat Islam, yang mayoritas, dengan cara unifikasi hukum agar mereka tetap bisa menjalankan praktik perkawinan berdasarkan keyakinannya, di sisi lain.

Namun demikian, dari waktu ke waktu, nampaknya perdebatan masalah usia perkawinan belum bisa dikatakan final. Pasca reformasi, isu ini terus bergulir, dan menjadi kegelisahan tersendiri bagi berbagai kalangan, baik dari akademisi, feminis, aktifis hingga institusi negara, yang mana masing-masing dengan caranya sendiri ketika mengkritisi isu ini, baik secara teoretis maupun praktis, serta bersifat individual maupun kolektif. Kemunculan Counter Legal Draft (CLD-KHI) (2004), sosialisasi masyarakat tentang usia perkawinan, hingga upaya berbagai pihak untuk mereview ulang aturan usia perkawinan di Indonesia, misalnya, merupakan bukti bahwa usia perkawinan dalam problem realitas merupakan isu yang krusial di Indonesia. Hal ini juga dapat dipotret, misalnya, dari fenomena dispensasi berikut *permissiveness* hakim di lingkungan pengadilan agama, yang mana selama ini masih minim dari perhatian publik karena cenderung menjadi perkara diskresi. Berbagai macam argumen dan alasan telah dilontarkan untuk mengkritisi diskursus usia perkawinan, baik dari soal ideologis, penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) hingga soal peningkatan kualitas keluarga.

Keywords: Usia perkawinan, Modernisasi hukum keluarga Islam Indonesia, perdebatan dan polemik dalam perkembangan diskursus usia perkawinan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sistem transliterasi arab-latin di dalam tesis ini berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā'	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	Dan dan ha
د	dāl	d	de
ذ	žāl	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	sād	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik dari atas
غ	gain	g	ge

ف	fā	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	'el
م	mīm	m	'em
ن	nūn	n	'en
و	wāwū	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	yā	Y	ye

B. Kosonan Rangkap Karena Syahddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'adiddah
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbūḥah diakhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*.

حكمة	Ditulis	ḥikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' setelah bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat *fathāh*, *kasrah* dan *ḍammah* ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	ditulisi	Zakāh al-fiṭri
------------	----------	----------------

D. Vocal pendek

اَ	Fathāḥ	Ditulis	A
فعل		Ditulis	Fa'ala
اِ	Kasrah	Ditulis	I
ذكر		Ditulis	Ẓukira
اُ	Ḍammāh	Ditulis	U
يذهب		Ditulis	yaẓhabu

E. Vocal Panjang

1	Fathāḥ + Alif	Ditulis	ā
	جاهلية	Ditulis	jāhiliyyah
2	Fathāḥ + ya'mati	Ditulis	ai
	تنسى	Ditulis	tansā
3	Kasrah + ya'mati	Ditulis	ī
	كريم	Ditulis	karīm
4	Ḍammah + wawu mati	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	furūḍ

F. Vocal Rangkap

1	Fathāḥ + ya'mati	Ditulis	Ai
2	بينكم	Ditulis	Bainakum
3	Fathāḥ + wawu mati	Ditulis	Au
4	قول	Ditulis	Qaul

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	A'antum
اعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis menggunakan huruf "l".

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan mengilangkan huruf l(el)nya.

السماء	Ditulis	As-Samā'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penyusunan kata-kat dalam rangkian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذوى الفروض	ditulis	Zawī al-furūd
اهل السنة	ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله

اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله , اما بعد .

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt yang telah memberikan kenikmatan iman dan ilmu kepada kita semuanya. Tanpa karuniaNya, karya ilmiah berjudul “Modenisasi Hukum Keluarga Islam: Studi terhadap Diskursus dan Legislasi Usia Perkawinan di Indonesia” ini, tentu tidak akan terselesaikan dengan baik.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dan pengikut-pengikutnya yang telah menjadi tauladan dan sebaik-baiknya pembimbing umat manusia ke jalan yang benar, dengan berpegang teguh kepada agama Islam untuk mengarungi kehidupan yang penuh dengan dinamika.

Terdapat banyak pihak, yang menurut penyusun, sangat berjasa dan membantu dalam penyusunan Tesis ini, baik secara konseptual, prosedural, material maupun spiritual. Untuk itu, dengan kerendahan hati, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berikut staf dan jajarannya. Dedikasi Ilmu, motivasi dan kata-kata mutiara beliau sangat menginspirasi bagi konsistensi penyusun untuk terus mengembangkan potensi diri.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi. S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berikut staf dan

jajarannya. Tanpa mereka, tentu mekanisme prosedural dalam penyelesaian Tesis tidak akan mudah.

3. Ibu Euis Nurlaelawati, M.A., Ph.D sebagai Pembimbing utama dalam penyusunan Tesis ini. Seorang *supervisor* sekaligus “sahabat” yang sangat semangat, inspiratif dan dedikatif di tengah kesibukannya dalam pengembangan keilmuan—terus terang, tulisan-tulisan anda sangat inspiratif untuk Tesis ini, maafkan saya jika terjadi kekeliruan ketika menginterpretasinya. Tidak hanya itu, penyusun juga merasa kagum ketika beliau menghadapi “kebodohan” penyusun saat bimbingan dari waktu ke waktu. Dengan penuh ketulusan dan kesabaran, beliau sangat luar biasa untuk mengarahkan penyusun ke jalan yang benar. Semoga ilmu yang telah ditularkan akan menjadi manfaat yang lebih besar kepada diri penyusun, khususnya, dan insan akademis, umumnya, ke depannya. “Rasanya, kata-kata belumlah cukup untuk mewakili terimakasih saya Ibu,” jasa anda sangat besar.
4. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., MA. Seorang intelektual yang selama ini selalu memberikan arahan yang konstruktif dalam hal akademis. Terlebih lagi, ketika sering melibatkan penyusun untuk selalu berproses dalam menguasai metode penelitian dan ketelitian untuk menggunakan referensi. Semoga sukses selalu Papa Novin sekeluarga!
5. Untuk penulis, peneliti atau ilmuwan lain yang hasil tulisannya banyak dikutip oleh penyusun untuk memperkaya data Tesis ini: Euis Nurlaelawati, M.A., Ph.D, Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., MA, Dr. Ratno Lukito, M.A., M.H.Cl, Dr. Yudi Latif, Dr. Siti Musdah Mulia, Prof. Busthanul Arifin, Prof. Jimly ash-Shiddieqy, Prof. Satjipto Rahardjo, Roscoe Pound, Daniel S. Lev, Prof. Cammack, Gavin Jones, dan selainnya yang tidak disebut, penyusun merasa sangat “malu” jika ada kesalahan dalam pengutipan baik secara langsung atau sebaliknya yang tidak disadari. Terlepas dari upaya penyusun untuk menjaga ketelitian untuk hal terakhir disebut, dengan kerendahan hati, penyusun mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya atas tradisi akademik yang telah diabadikan hingga menjadi mata air ilmu bagi generasi belakangan.

6. Ayahanda H. Suhardi dan Ibunda Siti Rochayah yang selalu mencurahkan jiwa, raga dan do'anya demi tumbuhkembang penyusun untuk mengenyam pendidikan sampai detik ini. Selain itu, kakak-kakak tercinta (Mas Hanif, Khusnuddin, Marom, dan kakak-kakak ipar berikut keponakan-keponakan: dek wafa, fina, fida dan fika). Tanpa mereka, banyak hal yang akan menjadi kendala penyusun dalam kehidupan ini seperti dalam hal semangat untuk terus optimis menggapai cita-cita, khususnya dalam penyelesaian Tesis ini.
7. Terimakasih kepada sahabat-sahabat di kelas HK-B Pascasarjana UIN angkatan 2012 (Mas Ali, Ufi, Shirhi, Eva, Ayu, Putra, Nasih, Anam, As'ad, Mas Fredi (guru spiritual dan teman diskusi yang luar biasa), Rofik, Dayat, Hikmah, Iri Hamzah, Said, dkk). Dengan mereka, penyusun tidak hanya dapat mengekspresikan potensi intelektual, tetapi tempat untuk berproses bersama demi memperbaiki kualitas generasi bangsa. Semoga di antara kalian yang masih berkuat pada niat untuk menyelesaikan tugas akhir, diberi kemudahan oleh Allah swt. Realitas di depan yang lebih spektakuler menunggu untuk mencengkerammu! Fighting is never end!!
8. Terimakasih kepada Forum Tentoring Alumni UIN Sunan Kalijaga beserta anggota-anggotanya: Robi, Ifa, Fitri, Khairil, Zikri, Taufik, dkk, yang telah luar biasa membuat tradisi akademis di almamater tercinta. Lebih dari itu, kepada segenap narasumber utamanya yang sangat ikhlas dan dedikatif dalam menyampaikan ilmu-ilmunya: Ibu Euis Nurlaelawati, M.A., Ph.D, Bapak Prof. Noorhaidi Hasan., M.A., Ph.D, Dr. Ahmad Bunyan Wahib., M.Ag., M.A dan lainnya. Penyusun merasa sangat bangga dan berterimakasih untuk dapat terus "berguru" dalam meningkatkan potensi diri.
9. Terimakasih juga untuk sahabat-sahabat di kelompok diskusi "ALADHIN" Amrullah S.H.I (Aam), Al-Farabi M.H.I (Oby), Dede Ramdani S.H.I, Izatul Fitriyah S.H.I, dan Akmaluddin Sya'bani M.H.I. Meskipun kelompok ini adalah kelompok masa silam (2009-2011), tetapi mereka telah mewarnai suka duka, saling melengkapi kekurangan, membuka cakrawala berpikir, dan komitmen

untuk saling mendoakan. Semoga persahabatan kita abadi kawan. Sukses dan tetap terjaga mimpi-mimpi kita!

10. Terimakasih juga kepada Komunitas Wisma Kelapa Sapen dan Rejang Lebong Community: M. Zikri M.Hum, Ramso Febrian S.T, Taufik Rajab M.Hum, Yusha S.Kom, Umam S.E.I, Ipit M.Pdi, Suci, Ramso, Al-Farabi, M.H.I (“pembual” mimpi No. wahid di dunia yang sangat bertanggung jawab dengan kata-kata dan tindakannya), dan teman-teman lain yang tidak disebut. Selain itu, teman-teman AOS Clothing (Rohmah, Oseng, Eka S.Pd (sosok perempuan yang luar biasa), dkk). Tanpa kalian, rasanya penyusun tidak mempunyai tempat untuk berbagi dan saling mengisi di dalam kehidupan ini. Terlebih, ketika penyusun dilanda kesulitan untuk mendapatkan fasilitas perpustakaan gratis, atau sekedar untuk menikmati indahnya persahabatan. Hehe!
11. Terimakasih kepada teman-teman aktifis: HMI, PMII, IMM, LPM, IMKEY, COMMUNO, dll, yang mana telah merangkul penyusun untuk berproses dalam kegiatan organisasi dan pengabdian kepada masyarakat. Tidak hanya itu, terimakasih juga untuk teman-teman pecinta seni: Glasela, Respect, Polos, dll. Bergumul dengan mereka, rasanya membuat rangkaian hidup menjadi indah seperti pelangi. Keep Rock!
12. Kepada kawan-kawan pesantren: Nailul Ula: Lutfi S.E.I, dkk, PP Ali Maksum: Amin S.H.I, dan Forum Kajian Tasawuf Plosokuning: Mas Fredi—khususnya, penyusun ingin berterimakasih atas silaturahmi yang masih tetap terjaga hingga detik ini.

Sebenarnya, masih banyak pihak-pihak lain yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu dalam kata pengantar ini. Meskipun begitu, semoga Allah swt selalu melimpahkan keberkahan kepada kita semua. Akhirnya, di tengah perasaan bahwa karya ini masih jauh dari sempurna, penyusun berharap semoga niat baik kita untuk menjadikan hari depan lebih baik daripada hari ini, akan diridhoi oleh Allah swt. *Amīn yā Rabbal'alamīn.*

Yogyakarta, 01 Juli 2014
Penyusun,

Khaidarulloh, S.H.I
NIM. 1220310090

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik	14
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II : USIA SEBAGAI ASPEK PENTING DALAM PERKAWINAN: KONSEPSI ANTARA HUKUM ISLAM DAN NEGARA	24
A. Urgensitas Perkawinan dalam Islam	24
1. Signifikansi Kedewasaan dalam Fikih	28
2. Usia Perkawinan dalam Fikih	32
B. Persoalan Kedewasaan dan Usia Perkawinan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia	35
1. Urgensitas Usia Perkawinan: Perbedaan dengan Aturan lainnya	38
2. Usia Perkawinan sebagai Syarat Perkawinan di Indonesia	41

BAB III : PERKEMBANGAN DISKURSUS USIA PERKAWINAN: DARI SEJARAH LEGISLASI HINGGA PROBLEMATIKA TERKINI	50
A. Historiografi Hukum Keluarga Islam di Indonesia.....	50
B. Pengaturan Usia Perkawinan: Seputar Legislasi dan <i>Social Backgorund</i>	63
1. Rancangan Undang-undang Perkawinan (RUUP) tahun 1973	63
2. Undang-undang Perkawinan tahun 1974 (UUP)	69
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI)	76
4. Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI)	85
5. Rancangan Undang-undang Hukum Materiil Pengadilan Agama (RUU-HMPA) tahun 2010	92
C. Kategori Usia dalam Regulasi: Usia Dewasa, Anak dan Perkawinan	97
1. Usia Dewasa.....	99
2. Usia Anak.....	102
3. Usia Perkawinan	104
D. Usia Perkawinan dalam Problem Realitas	108
1. Antara Dispensasi Kawin dan Syarat Perkawinan.....	110
2. Persoalan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama.....	115
3. <i>Permisiveness</i> Hakim dalam Perkara Dispensasi Kawin.....	122
4. Faktor Penyebab Nikah di Bawah Umur	127
BAB IV : MODERNISASI HUKUM KELUARGA ISLAM: DI BALIK DINAMIKA PENGATURAN USIA PERKAWINAN... 131	131
A. Sistem Hukum dan Tradisi Hukum.....	133
1. Pengaruh Uniformisme Hukum	133
2. Rekayasa Sosial dan Tuntutan Modernitas	141
3. Tuntutan Adaptabilitas Hukum Islam	147

B. Perdebatan dan Polemik dalam Diskursus Usia Perkawinan.....	154
1. Persoalan Ideologi Negara	156
2. Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Perlindungan Anak	161
3. Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.....	169
4. BKKBN dan Proyek Pembangunan Kualitas Keluarga: dari Soal Usia Perkawinan hingga Hak Reproduksi Perempuan	178
BAB V : PENUTUP	186
A. Kesimpulan	186
B. Saran-saran.....	190
DAFTAR PUSTAKA	194
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Curriculum Vitae.....	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kompleksitas masalah hukum keluarga Islam, terutama masalah usia perkawinan, tidak hanya selalu aktual untuk didiskusikan, tetapi juga selalu menarik perhatian baik dari kalangan legislator, akademisi, hingga pemerhati keluarga dengan masing-masing cara pandangannya. Hal ini tentunya menjadi keunikan tersendiri untuk negara modern yang berpenduduk mayoritas Muslim dengan sistem hukum nasional seperti Indonesia.

Upaya akomodasi ataupun rekonsiliasi hukum keluarga Islam agar sesuai dengan perkembangan zaman demi menciptakan ketertiban masyarakat¹ menjadi salah satu bukti dari keunikan tersebut. Namun demikian, untuk mengkaji modernisasi hukum keluarga Islam melalui isu usia perkawinan di Indonesia secara lengkap, tentu tidak serta merta bisa dilepaskan dari studi sejarah sosial legislasi perkawinan yang sudah terukir panjang di negeri ini. Bahkan, penelusuran terhadap aspek-aspek penting yang terjadi di balik dinamikanya, merupakan sebuah keniscayaan.

Perlu diketahui bahwa eksistensi dan entitas hukum Islam, terutama pasca kemerdekaan Indonesia, memiliki posisi penting bagi laju perkembangan

¹ Abdullah Saeed, *Pemikiran Islam; Sebuah Pengantar*, alih bahasa Sahiron Syamsuddin dkk (Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2014), hlm. 103. Tentang ini, setidaknya dalam catatan Anderson, dalam hal praktis seperti bagaimana cara negara-negara berpenduduk Muslim mengakomodir hukum keluarga Islam, merupakan hal yang tidak mudah dilakukan. Berbagai cara telah dilakukan oleh negara-negara Muslim di dunia dalam menciptakan masing-masing sistem hukum keluarganya, mulai dari penerapan tradisi syari'ah secara utuh, meninggalkan syari'ah (sekuler) hingga yang mengkompromikan keduanya. Oleh sebab itu, di lihat dari coraknya, tidak berlebihan jika Indonesia dimasukkan dalam kategori yang disebut terakhir ini. Lihat J.N.D Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bahasa Machnun Husein (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1994), hlm. 91.

masyarakatnya ke depan. Era ini tidak hanya menjadi titik tolak modernisasi pembangunan pada masa-masa awal kemerdekaan, tetapi juga sangat terkait erat dengan proses pergulatan pemikiran hukum antara umat Muslim ketika menghadapi nasib hukum Islam kepada negara.²

Sementara itu, meskipun kehidupan pasca kemerdekaan dihadapkan pada tuntutan kemodernan, tradisi hukum Islam masih memiliki ruang tersendiri ketika, pada saat yang sama, beriringan dengan perkembangan dunia, terutama di Indonesia.³ Ratno Lukito, misalnya, menyebut bahwa setelah terhapusnya feodalisme, negara ditempatkan sebagai sumber hukum sekaligus menjadi perekat tradisi hukum yang berbeda-beda. Intervensi inilah yang memunculkan apa yang disebut dengan sistem hukum nasional tanpa mengesampingkan eksistensi hukum yang sudah ada seperti hukum Islam atau adat, sehingga hukum menjadi ruang ekspresi nasionalisme yang diaktualkan melalui konsep-konsep ideal dalam institusi-institusi negara seperti lembaga peradilan.⁴

Sistem peradilan hukum keluarga Islam, sebagai salah satu bagian dari proyek sistem hukum nasional tersebut, nyatanya juga memiliki ruang lingkup historisitas yang cukup panjang. Hal ini dapat ditilik berdasarkan dinamika proses legislasi yang dilakukan pemerintah, meskipun pada awal kemerdekaan pemerintah tidak terlalu kuat pedulinya dengan institusi peradilan Islam. Terkait

² Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia; Dari Nalar Parsipatoris hingga Emansipatoris* (Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm. v.

³ Ratno Lukito, "kata pengantar" dalam Maltuf Siroj, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012), hlm. v.

⁴ Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler; Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), hlm. 119.

ini, menurut temuan Ratno, misalnya, sikap enggan pemerintah dalam upaya legislasi praktik hukum Islam lebih dikarenakan oleh ide tentang Tuhan sebagai pembuat hukum tidak sejalan dengan konsep sekuler yang mana menjadikan negara sebagai satu-satunya sumber hukum. Dengan kata lain terdapat metodologi hukum yang berbeda antara umat Islam dan negara, paling tidak untuk saat itu. Akibatnya, pemerintah yang hanya mengatur masalah administrasi perkawinan saja, berdampak pada praktik hukum keluarga yang masih berbanding lurus dengan hukum yang sudah ada sebelumnya.⁵

Perkembangan mulai nampak di era orde baru. Tercatat sejak 1966, pemerintah dinilai lebih tegas dibanding pemerintahan sebelumnya, khususnya berkaitan dengan pengaturan hukum keluarga. Munculnya UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, misalnya, menandai awal menguatnya institusi peradilan Islam di Indonesia. Melalui Pasal 10 UU ini, Pengadilan Agama menjadi pengadilan yang “sah” secara konstitusional untuk menjalankan praktik perkawinan menurut agama sekaligus dijamin oleh negara. Namun demikian, fase ini juga menandai tahapan panjang di mana kontestasi telah terjadi antara sistem peradilan agama dan peradilan umum di tengah arena penyetaraan pengadilan yang ada di Indonesia.⁶

Selain itu, peralihan kekuasaan dari orde lama ke orde baru, juga menandai terjadinya perubahan signifikan dari masalah yang awalnya hanya berkuat pada administrasi peradilan Islam kepada perumusan regulasi yang spesifik, terutama dalam masalah praktik hukum keluarga. Menguatnya paham

⁵ *Ibid.*, hlm. 257.

⁶ *Ibid.*, hlm. 261.

tentang hukum sebagai alat rekayasa sosial serta didukung oleh instrumen-instrumen hukum yang telah ada sebelumnya, berdampak pada semakin giatnya pemerintah untuk mengeluarkan produk hukum berupa peraturan-peraturan tentang hukum keluarga. Salah satu capaiannya adalah penetapan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UUP). Dalam hal ini, pemerintah telah berhasil mengartikulasi unsur-unsur penting dalam praktik hukum keluarga Islam ke dalam bahasa hukum baku yang sampai kini berlaku nasional.⁷

Konteks awal periode penetapan UUP di atas, dalam catatan sejarah juga tidak bisa dilepas dari konteks sosio-historisnya. Walaupun UUP merupakan salah satu bentuk modernisasi atau pembaruan hukum Islam di Indonesia, oleh Daniel S. Lev, misalnya, sebagaimana dikutip Maltuf Siroj, masih terkesan tertinggal dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya. Di satu pihak, hal ini disebabkan oleh masih kuatnya sikap *taqlīd* sebagian masyarakat Indonesia atas mazhab tertentu, sedangkan di pihak lain, posisi hukum Islam dalam konteks negara selalu menuai polemik khususnya dalam panggung perdebatan ideologi negara, sehingga hukum Islam seakan berada pada titik tengah antara paradigma agama dan paradigma negara.⁸

Berkembangnya paradigma bahwa fungsi hukum efektif sebagai alat rekayasa sosial di atas, membuat upaya negara melalui UUP berhasil merubah beberapa hal terkait dengan praktik perkawinan yang ada di Indonesia, termasuk

⁷ *Ibid.*, hlm. 26.

⁸ Maltuf Siroj, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012), hlm. 132.

masalah usia perkawinan.⁹ Dalam hal ini, negara tampil menjadi pemersatu sekaligus mengubah tradisi hukum Islam (baca: fikih) yang mana tidak mempunyai ukuran yang tegas tentang usia perkawinan¹⁰ menjadi suatu aturan yang jelas, meskipun terjadi perdebatan panjang antar otoritas dalam proses legislasinya.

Dalam catatan sejarah, penerapan dan penyeragaman batas minimum usia perkawinan di Indonesia, pada awalnya, ingin diatur melalui isi pasal 7 ayat (1) Rancangan UUP tahun 1973 yang menyatakan batas minimal usia perkawinan 21 tahun bagi laki dan 19 tahun bagi perempuan.¹¹ Namun demikian, karena RUU ini menuai perdebatan yang rawan dengan konflik,¹² akhirnya harus ditunda.

Dilema yang dihadapi RUU-UUP 1973 untuk mengatur usia perkawinan di atas tidak terlalu lama. Hal ini berakhir dalam penetapan resmi UUP 1974 tetapi dengan sedikit perubahan, terutama tentang penentuan usia perkawinan

⁹ Setidaknya dalam ketentuan penutup pasal 66 UUP disebut: “ Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, dengan berlakunya Undang-undang ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*burgelijk Wetboek*), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordanantie Christen Indonesia 1933 No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op gemeng de Huwelijken* S.1898 No. 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

¹⁰ Batas usia perkawinan dalam perkembangan fikih Syafi’i, misalnya, ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda balig seperti sempurnanya umur 15 tahun bagi pria dengan tanda-tanda *ihtilam* dan haid pada wanita umur 9 tahun. Sālīm bin Samīr al-Haḍrāmī, *Safīnah an-Najāh* (Surabaya: Dār al ‘Abidin, tt), hlm. 15-16.

¹¹ Pasal 7 ayat (1) Rancangan UUP 1973 berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 18 (delapan belas) tahun.” Dalam penjelasan ayat ini juga disebutkan bahwa “Undang-undang Perkawinan ini menentukan batas umur minimum untuk kawin dan ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin itu mempunyai pengaruh terhadap “rate” kelahiran jika dibandingkan dengan umur yang lebih tinggi untuk kawin. Selain daripada itu, batas umur tersebut pula merupakan jaminan agar calon suami-isteri telah masak jiwa raganya, supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian-perceraian, dan mendapat keturunan-keturunan yang baik dan sehat.”

¹² Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler*, hlm. 260.

yang akhirnya harus diturunkan. Melalui Pasal 7 ayat (1),¹³ UUP 1974, negara memberikan peraturan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dalam hal penyimpangan di bawah ketentuan, masyarakat berhak mengajukan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang berkepentingan.¹⁴ Artinya, ketentuan usia perkawinan di dalam RUUP 1973 diubah oleh UUP 1974.

Pada fase pergantian ini, sebagaimana temuan Ratno, penyebab dari peristiwa ini adalah: pertama, belum terselesaikannya kajian teoretis tentang usia dewasa antara umat Islam dan negara yang mengatur usia perkawinan dengan praktik perkawinan pada waktu itu, kedua, kondisi relasi gender tradisional yang masih melekat kuat dalam masyarakat, sehingga menyulitkan negara dalam menerapkan batas usia perkawinan sesuai cita-cita awal RUU-UUP. Dengan kata lain, persoalan penentuan usia perkawinan lebih kepada soal perdebatan paradigma hukum antara tradisi Islam dan negara.¹⁵

Seiring perkembangannya, pada tahun 1991, peraturan usia perkawinan dalam UUP 1974 kembali diperjelas dan diperkuat oleh kemunculan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan redaksi yang sama, melalui Pasal 15 ayat (1) dan (2) KHI, negara mengatur bahwa seorang Muslim yang ingin melakukan perkawinan

¹³ Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan: (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

¹⁴ Pasal 7 UUP ayat (2): “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.”

¹⁵ Pandangan pemerintah yang menilai standar usia perkawinan merupakan salah satu hal yang paling masuk akal dalam pembangunan negara, menurut Ratno, tidak ketemu dengan keyakinan umat Muslim. Akibatnya, terjadi perdebatan antara umat Muslim dengan pemerintah dalam masalah usia perkawinan. Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler*, hlm. 269-270.

harus dalam usia minimum 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Apabila belum memenuhi syarat usia ini, sesuai dengan pasal 7 ayat (2) UUP, calon mempelai dapat meminta dispensasi dari pengadilan agama.¹⁶

Pada perkembangannya, persoalan batas usia perkawinan tersebut di atas, terutama sejak Indonesia memasuki era reformasi, kembali lagi mulai didiskusikan. Bahkan, terdapat upaya-upaya untuk merubahnya. Pada tahun 2004, meskipun gagal untuk disahkan,¹⁷ Tim Kelompok Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Kementerian Agama dengan Counter Legal Draft (CLD-KHI), misalnya, menjadi salah satu penggagas perubahan atas aturan usia perkawinan yang sudah *established* tersebut. Tim ini ingin merevisi usia perkawinan dalam UUP menjadi 19 tahun (laki-laki dan perempuan), dengan alasan perkembangan zaman dan kemaslahatan bagi masa depan calon mempelai.¹⁸

Selanjutnya, masalah usia perkawinan juga muncul kembali dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2010 yang mencoba mengeluarkan Rancangan Undang-undang Hukum Materiil Pengadilan Agama (RUU-HMPA). Salah satu pokok materi dalam RUU ini juga menyebut bahwa batas minimum

¹⁶ Lihat Pasal 15 ayat (1) :”Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun,” dan ayat (2): “Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.”

¹⁷ Maltuf Siroj, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012), hlm. 132.

¹⁸ CLD-KHI sebagai respons terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia dianggap menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Semangat CLD-KHI ini menilai, rendahnya batas usia minimum perkawinan dalam UUP dan KHI pada substansinya rentan terhadap subordinasi perempuan serta tidak berwawasan gender. Untuk itu, pembaruan hukum untuk menaikkannya menjadi lebih relevan dengan konteks kekinian. Nasaruddin Umar dkk, *Amandemen Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan Anak*, cet. I (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), hlm. 133.

usia perkawinan perlu ditingkatkan menjadi 18 tahun untuk perempuan dan 21 untuk laki-laki berdasarkan alasan bahwa tingkat kemampuan dalam pemenuhan nafkah keluarga berbanding lurus dengan tingkat kedewasaan yang umumnya ditandai dengan kematangan usia (*maturity*).¹⁹

Tidak hanya itu, isu usia perkawinan ini juga menjadi sorotan bagi kalangan aktifis-aktifis perempuan di Indonesia. Menurut mereka, usia perkawinan tidak mencerminkan keadilan dan persamaan gender, bahkan penentuan usia perkawinan yang sudah ada tidak selaras dengan semangat perlindungan anak dan perempuan.²⁰ Selanjutnya, isu usia perkawinan juga menjadi kajian tersendiri bagi institusi pemerintah seperti Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Berkaitan tentang hak-hak reproduksi perempuan, pemerintah melalui BKKBN ini, misalnya, ikut andil dalam sosialisai batas usia perkawinan ideal yakni 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki dengan alasan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga berdasarkan kebutuhan jangka panjang.²¹

¹⁹ Penjelasan umum RUU-HMPA tentang materi RUU-HMPA huruf (c): “perkawinan mensyaratkan mempelai pria mencapai umur 21 tahun dan mempelai wanita 18 tahun. Peningkatan batas minimum usia perkawinan ini dengan pertimbangan bahwa kondisi kehidupan keluarga (rumah tangga) sakinah menuntut kesiapan suami dan isteri untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang makin berat antara lain dalam mengusahakan nafkah dan penyediaan tempat kediaman sehingga diperlukan tingkat kedewasaan yang umumnya ditandai dengan kematangan usia (*maturity*). Dengan demikian perkawinan di bawah umur yang merupakan penyimpangan terhadap ketentuan ini harus dengan dispensasi Pengadilan.” Lihat Rancangan Undang-undang Hukum Materiil Pengadilan Agama (RUU-HMPA) tahun 2010.

²⁰ Hal ini sebagaimana yang digagas oleh Lembaga Hukum untuk Perempuan (LBH APIK) Jakarta dalam usahanya untuk mengamandemen UUP dan KHI. Lihat dalam www.lbhapi.or.id, akses 6 Juni 2014.

²¹ Direktorat Remaja dan Hak-hak Reproduksi Remaja, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 2010), hlm. 19. Salah satu alasan upaya ini adalah masa reproduksi di bawah 20 tahun adalah usia yang dianjurkan untuk menunda perkawinan dan

Penjelasan kronologis masalah usia perkawinan di atas, menandakan bahwa usia perkawinan merupakan masalah yang kompleks. Isu ini tidak hanya menjadi perhatian negara, tetapi juga menjadi kegelisahan tersendiri baik dari kalangan aktifis, akademisi hingga instansi. Untuk itu, penelitian dengan fokus pada perkembangan diskursus usia perkawinan berikut dengan aspek-aspek penting di balik dinamikanya, menjadi mutlak untuk dilakukan sebagai cara untuk menemukan potret peradaban bangsa, terutama tentang modernisasi hukum keluarga Islam di Indonesia, secara lebih lengkap.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan diskursus dan sejarah legislasi usia perkawinan dalam konteks modernisasi hukum keluarga Islam di Indonesia?
2. Bagaimana perdebatan dan polemik dalam diskursus usia perkawinan di Indonesia?
3. Apa saja aspek-aspek penting yang terjadi di balik dinamika pengaturan usia perkawinan di Indonesia?

kehamilan. Dalam usia ini seorang remaja dianggap masih dalam proses perkembangan fisik, psikis dan masa pertumbuhan yang berakhir pada usia 20 tahun. Dengan alasan ini, perempuan dianjurkan menikah pada usia 20 tahun, jika di bawahnya, dapat mengakibatkan resiko kesakitan dan kematian yang timbul selama proses kehamilan dan persalinan. Apabila pasangan suami istri menikah pada usia di bawah 20 tahun, dianjurkan untuk menunda kehamilan sampai usia istri 20 tahun dengan menggunakan alat kontrasepsi. Lihat Direktorat Bina Ketahanan Remaja, *Materi Pegangan Kader Tentang Bimbingan Dan Pembinaan Keluarga Remaja*, Cet. II, (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 2012), hlm. 11 dan 20.

C. Tujuan dan Kegunaan

Berangkat dari pokok masalah yang telah dirumuskan di atas, tujuan penelitian ini adalah, 1) untuk mendeskripsikan perkembangan diskursus dan sejarah legislasi usia perkawinan dalam konteks modernisasi hukum keluarga Islam di Indonesia, 2) perdebatan dan polemik dalam diskursus usia perkawinan di Indonesia, dan 3) untuk mengurai aspek-aspek penting yang terjadi di balik dinamika pengaturan usia perkawinan di Indonesia.

Selanjutnya, kegunaan dari penelitian ini, paling tidak dalam pikiran ideal penyusun, 1) secara teoretis, mampu mendayagunakan pendekatan sejarah sosial sebagai tradisi dalam mengkaji hukum keluarga Islam, dan 2) secara praktis, dapat memberikan masukan yang berfungsi sebagai sarana refleksi bagi eksistensi sistem otoritas hukum perkawinan di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Perlu dicatat bahwa diskursus usia perkawinan pada dasarnya merupakan salah satu bagian dari perkembangan hukum perkawinan di Indonesia itu sendiri. Berdasarkan penelusuran kepustakaan, terdapat beberapa karya tulis, yang menurut penyusun, relevan untuk mendukung penelitian ini, baik berbentuk buku maupun laporan penelitian lapangan.

Beberapa karya tulis berbentuk buku—setidaknya menurut penyusun relevan—yang menceritakan perkembangan diskursus hukum keluarga Islam di Indonesia antara lain: Mahsun Fuad dengan buku berjudul “Hukum Islam Indonesia: dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris” telah memberikan kesimpulan yang cukup menarik terkait dua perspektif dalam ide pemikiran

hukum Islam Indonesia, yaitu simpatis-partisipatoris dan kritis-emansipatoris. Buku yang berangkat dari tema-tema pemikiran hukum Islam yang berkembang di Indonesia ini, mampu memberikan peta yang cukup luas tentang pergulatan wacana hukum Islam sepanjang era 70-an hingga menjelang tahun 2000 berkaitan dengan modernisasi pembangunan yang dijalankan oleh rezim Orde Baru. Term-term seperti fikih Indonesia, fikih mazhab nasional, reaktualisasi ajaran Islam, agama keadilan dan fikih sosial, sepanjang analisis Mahsun, merupakan respons pengagasnya terhadap modernisasi-pembangunan yang lebih besar diperankan oleh negara.²²

Maltuf Siroj dengan buku berjudul “Pembaruan Hukum Islam di Indonesia; Telaah Kompilasi Hukum Islam”. Buku yang berawal dari disertasi ini, cukup luas memberikan kajian bagaimana format pembaruan dalam KHI sehingga mampu memosisikannya sebagai salah satu penanda inovasi dalam garda depan pemikiran hukum Islam di Indonesia. Buku ini memberikan kesimpulan bahwa pembaruan dalam KHI sangat diperlukan karena berdasarkan dua faktor utama yaitu, 1) internal; karakteristik fleksibel dan dinamis yang dimiliki hukum Islam dan, 2) eksternal; konteks perubahan sosial di tengah perkembangan zaman yang terus berjalan. Untuk itu, KHI layak untuk dinaikkan posisinya menjadi Undang-undang agar kontroversi terhadap kekuatan yuridisnya bisa diatasi.²³

Abdul Manan dalam buku “Reformasi Hukum Islam di Indonesia” cukup luas menjelaskan bagaimana historisitas kontestasi teori-teori hukum yang ada di

²² Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia; Dari Nalar Parsipatoris hingga Emansipatoris* (Yogyakarta: LKiS, 2005).

²³ Maltuf Siroj, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012).

Indonesia sejak pra kemerdekaan hingga setelahnya. Dalam bukum ini, Manan juga menjelaskan bahwa selain faktor nilai-nilai fikih yang tidak berdaya menyahuti perkembangan zaman, faktor sosiologis, modernisasi pembangunan dan perkembangan pemikiran hukum Islam juga sangat mempengaruhi pembaruan hukum Islam di Indonesia.²⁴

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan buku berjudul “Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia.” Secara deskriptif, buku ini memberikan pengertian bahwa Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia pada saat perkawinan pertama yakni usia minimal 20 tahun bagi perempuan, dan 25 tahun bagi laki-laki. Sedangkan dalam hal hak reproduksi, termasuk hak, menurut buku ini, merupakan bagian dari hak asasi manusia yang melekat pada manusia sejak lahir dan dilindungi keberadaannya, sehingga pengekangan terhadap hak reproduksi berarti pengekangan terhadap hak asasi manusia. Titik tolak kongkret kedua pengertian ini berasal dari pemahaman bahwa PUP bukan sekedar menunda perkawinan sampai usia tertentu saja, juga mengusahakan agar kehamilan pertama (hak reproduksi) terjadi pada usia yang cukup dewasa.²⁵

Beranjak kepada laporan penelitian, di antaranya Andi Sjamsu Alam dalam disertasi berjudul “Usia Perkawinan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan

²⁴ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006).

²⁵ Materi argumentasi PUP dalam buku ini mengajukan perlunya pendewasaan usia perkawinan dilihat dari aspek perencanaan keluarga, kesiapan ekonomi keluarga, kematangan psikologi dan perspektif agama. Lihat Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia.....*, hlm. 9, 19 dan 47.

Kontribusinya bagi Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia,” dengan pendekatan filosofis, menemukan bahwa ketentuan usia perkawinan sebagaimana termaktub dalam UUP mengidap persoalan yang tidak mudah diselesaikan. Indikasi problematis usia perkawinan yang paling menonjol adalah ketika dihadapkan pada pasal 7 ayat (2) tentang dispensasi kawin. Mekanisme yang diberikan kepada pengadilan ini dinilai akan mengurangi sakralitas perkawinan.²⁶

Riyanto dalam skripsi berjudul “Batas Minimal Usia Nikah (Studi Komparatif antara Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft (CLD),” menunjukkan bahwa perubahan batas minimum usia perkawinan adalah sesuatu yang layak dilakukan demi tercapainya tujuan dari perkawinan itu sendiri. Harus disadari bahwa KHI merupakan produk intelektual yang bersifat relatif, baik dalam hal kebenarannya maupun relevansinya bagi kemaslahatan umat.²⁷

Fatimatuz Zahro’ dalam skripsi berjudul “Implikasi Nikah di bawah umur terhadap Hak-hak reproduksi Perempuan (Analisa Pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan).” Penelitian ini memberi kesimpulan bahwa nalar fikih, di mana masalah usia perkawinan masih variatif, membuat pernikahan dini menurut UUP sering terjadi. Hal ini berakibat pada terancamnya hak-hak

²⁶ Andi Sjamsu Alam, “Usia Perkawinan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Kontribusinya bagi Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia” *disertasi* doktor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2011).

²⁷ Riyanto, “Batas Minimal Usia Nikah (Studi Komparatif antara Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft (CLD)” *skripsi* tidak diterbitkan, Program S-1 Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

reproduksi. Untuk itu, batas usia perkawinan dalam UUP, dengan melihat kenyataan yang ada, perlu dinaikkan demi terjaminnya hak-hak reproduksi.²⁸

Bertolak pada pengkajian dan perbandingan antara maksud penyusun dengan hasil karya-karya di atas. Dengan beberapa pertimbangan, penelitian dengan fokus pada perkembangan diskursus usia perkawinan di Indonesia masih perlu dilakukan. Untuk itu, dengan menjadikan isu usia perkawinan sebagai objek penelitian, semoga mampu lebih komprehensif dalam mengkaji dinamika usia perkawinan dalam kaitannya dengan modernisasi hukum keluarga Islam di Indonesia.

E. Kerangka Teoretik

Pada dasarnya, pengkajian masalah usia perkawinan meliputi dimensi agama, hukum dan sosial. *Pertama*, sebagai dimensi agama (baca: fikih), pada hakikatnya pengaturan usia perkawinan adalah tatanan norma *religio-legal* Islam untuk menata kehidupan manusia, baik individual maupun kolektif. Fikih, sebagaimana pendapat Syamsul Anwar, adalah

“...norma yang merupakan ruang ekspresi pengalaman agama yang amat penting bagi umat Islam. Sebagian dari ketentuan dan norma fikih itu ada yang sangat individual sifatnya sehingga penerapannya sangat tergantung kepada individu bersangkutan, ada pula norma-norma yang menyangkut kehidupan kolektif dalam pengertian mengatur hubungan sosial dalam masyarakat. Norma-norma sosial yang mengatur hubungan-hubungan kemasyarakatan ini, ada yang penegakannya cukup diserahkan kepada masyarakat itu sendiri, dan ada pula yang penegakannya harus dilaksanakan oleh suatu kekuasaan politik. Inilah yang disebut kanun,

²⁸ Fatimatuz Zahro', "Implikasi Nikah di bawah umur terhadap Hak-hak reproduksi Perempuan (Analisa Pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)" *skripsi* tidak diterbitkan, S-1 Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2009).

seperti undang-undang hukum keluarga di berbagai negara Muslim, dan bidang-bidang lain yang diatur dalam hukum negara....²⁹

Berkaitan dengan konsepsi bahwa pengaturan usia perkawinan sebagai bagian dari fikih di atas, Zuhdi Mudhor misalnya, menyebut bahwa patokan yang jelas dalam ajaran Islam untuk melangsungkan perkawinan adalah kemampuan (*istiṭā'ah*), yakni kemampuan dalam segala hal, baik dari kemampuan memberi nafkah lahir batin kepada istri hingga kemampuan mengendalikan gejolak emosi yang menguasai dirinya. Jika kemampuan ini sudah ada, ajaran agama mempersilahkan seseorang untuk menikah. Jika sebaliknya, seseorang dianjurkan untuk berpuasa, dan menunda terlebih dahulu.³⁰ Artinya, umat Islam diberi kebebasan untuk menetapkan batas umur perkawinan. Dengan kata lain, batasan umur perkawinan dikembalikan pada individu tanpa melukai syarat yang telah ditentukan, serta disesuaikan pula dengan kondisi sosial di mana hukum itu akan diundangkan.³¹

Teori adaptabilitas³² hukum Islam juga meyakini bahwa hukum yang diciptakan Tuhan untuk kepentingan manusia bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Konsekuensinya, hukum Islam dapat dirubah demi

²⁹ Syamsul Anwar, "Paradigma Fikih Kontemporer: Mencari Arah Baru Telaah Hukum Islam" dalam Syamsul Anwar, *Metodologi Hukum Islam* (t.p.: t.p., t.t.), hlm. 1.

³⁰ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, cet. II (Bandung: al-Bayan, 1995), hlm. 18.

³¹ Kamal Mochtar, *Azas-azas Hukum Perkawinan*, cet. III (Jakarta: Bulan Bintang 1993), hlm. 40-41.

³² Teori adaptabilitas hukum Islam membangun kerangka untuk menjembatani dilema antara hukum Islam dengan dinamika sosial, dan lebih spesifik lagi adalah menjembatani hubungan Islam (hukum Islam) dengan modernitas dan teori pembangunannya. Lihat Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris* (Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm. 15.

mewujudkan kemaslahatan untuk manusia. Hukum Islam juga terikat dan dipahami menurut latar belakang sosio-kultural yang mengelilinginya, sehingga peran akal dapat memahami perputaran hukum.³³ Dasar lahirnya teori adaptabilitas ini adalah prinsip *maṣlaḥah*, yang merupakan tujuan hukum Islam itu sendiri. Prinsip *maṣlaḥah* inilah yang membuat hukum Islam mampu merespons setiap perubahan sosial.³⁴

Kedua, sebagai bagian dari hukum, batas usia perkawinan dalam kerangka yuridis di Indonesia sebagaimana penjelasan Pasal 7 ayat (1) UUP, didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Alasan dari penetapan batas usia minimal untuk menikah bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun adalah untuk menjaga kesehatan suami, istri dan keturunan.³⁵ Atas dasar ini, dapat dipahami bahwa pengaturan usia perkawinan merupakan persoalan hukum yang dijadikan sebagai alat negara untuk mengatur sistem sosial masyarakat sesuai dengan prinsip kemaslahatan bersama.

Menurut Qodry azizi, adanya hukum adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia yang secara naluriah menginginkan hidup dalam suasana yang tenang

³³ *Ibid.*, 16-17.

³⁴ Terkait ini, Mahsun menyatakan demikian: "...Penting dicatat di sini bahwa istilah adaptabilitas bisa diartikan dalam dua *frame* makna, yaitu, "kemungkinan perluasan kumpulan hukum yang sudah ada," dan "keterbukaan suatu kumpulan hukum bagi perubahan (sesuai dengan kondisi dan situasi sosial)." Walaupun kedua makna ini dapat menggiring pada implikasi-implikasi yang berbeda, namun secara garis besar istilah ini dimaksudkan untuk menandai bahwa perubahan dalam persoalan ini terjadi dalam rangka merespons kebutuhan-kebutuhan sosial. Perubahan sosial dalam hal ini bukan satu pola yang dipaketkan (sebagaimana pola-pola kontrol dan transformasi sosial), akan tetapi merupakan pola yang berlaku dalam konteks umum dan terbuka. Makna "penyesuaian"—dengan mematrik pada perubahan dan kebutuhan sosial—inilah yang menunjukkan sisi adaptabilitas sistem hukum tertentu termasuk hukum Islam..." Lihat *Ibid.*, hlm. 187-188.

³⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. VI (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 76.

dan tertib. Oleh karena itu, disusunlah hukum berupa peraturan-peraturan dalam rangka mewujudkan ketertiban di masyarakat. Namun sayangnya, seringkali peraturan-peraturan itu tidak dapat mewujudkan ketertiban yang diinginkan oleh masyarakat, karena perkembangan masyarakat yang lebih cepat daripada peraturan-peraturan tersebut. Akibatnya, peraturan-peraturan itu tidak dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul.³⁶

Tidak hanya itu, Prof. Satjipto Raharjo juga mengatakan bahwa suatu hukum dapat dijadikan sandaran negara untuk dapat mewujudkan kebijaksanaan. Negara sebagai aktor (*legal maker*) bertugas merumuskan hukum secara tertib menurut prosedur yang telah ditentukan, yaitu tentang apa yang menjadi kehendak masyarakat.³⁷ Sementara menurut Hans Kelsen, sebagaimana yang dikutip Prof. Jimly Asshiddiqie, hukum merupakan tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian, hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan, sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya, adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.³⁸

Ketiga, di wilayah sosial, membentuk keluarga dengan cara melakukan perkawinan merupakan hal sangat dianjurkan. Namun demikian, perkawinan

³⁶ A. Qodri Azizy, "Menggagas Ilmu Hukum Indonesia," dalam Ahmad Gunawan BS dan Mu'amar Ramadhan, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. x.

³⁷ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, cet. III (Bandung: Angkasa, 1979), hlm. 113.

³⁸ Jimly Asshiddiqie dkk, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, cet. I (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI Press, 2006) hlm. 13.

membutuhkan kematangan usia, agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan dengan baik. Asumsi kepada seseorang yang menikah di bawah umur adalah pasangan tersebut baru biasa mengartikan cinta sebagai suatu keindahan dan romantisme belaka, karena belum diikat oleh rasa tanggung jawab yang sempurna.³⁹ Selain itu, kematangan dan integritas pribadi yang stabil juga sangat berpengaruh di dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi liku-liku dalam rumah tangga. Banyak kasus menunjukkan bahwa banyaknya perceraian cenderung didominasi karena akibat kawin dalam usia muda.⁴⁰ Dengan kata lain, idealnya, praktik perkawinan di bawah umur harus dicegah.⁴¹ Untuk itu, ketika negara sebagai pemegang otoritas pengaturan usia perkawinan, ketentuannya harus ditaati oleh semua masyarakat.

Namun demikian, untuk mengatasi problem-problem hukum dalam masalah usia perkawinan, khususnya dalam kaitannya dengan persoalan kontemporer, negara juga harus bersifat dinamis dan berpikir maju dalam pembangunan hukum nasional. Jimly Asshiddiqie, misalnya, mengatakan bahwa bangsa ini memerlukan cara pandang baru tentang apa yang hendak dinamakan dengan sistem hukum Indonesia. Zaman sekarang menuntut perubahan yang mendasar dalam cara pandang kita tentang hukum. Prinsip-prinsip modern seperti tata kelola yang baik (*good governance*), termasuk di bidang hukum, mutlak

³⁹ Sarlito Wirawan Sarwono, *Memilih Pasangan dan Merencanakan Perkawinan dalam Bina Keluarga* (Jakarta: BKKBN, 1981), hlm. 12.

⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 77-78.

⁴¹ Andi Sjamsu Alam, "Usia Perkawinan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Kontribusinya bagi Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia" *ringkasan disertasi* doktor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2011), hlm. 18.

untuk mendapat perhatian seksama. Untuk itu, keterpaduan sistemik dalam upaya merancang strategi pembangunan hukum nasional memerlukan pendekatan komprehensif, integral, terperinci dan jelas, sehingga hukum akan berfungsi efektif untuk menjamin kebebasan, memastikan ketertiban umum (*order*), dan mewujudkan keadilan.⁴²

F. Metode Penelitian

Sebagai bagian dari jenis penelitian *kualitatif*, penelitian ini adalah penelitian “hukum Islam dan pranata sosial” di mana yang menjadi objeknya adalah hukum Islam sebagai gejala sosial. Hal ini bertolak pada pengertian pranata sosial yakni norma-norma yang menjadi acuan praktis dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam interaksi sosial.⁴³ Spesifikasinya adalah perkembangan diskursus usia perkawinan di Indonesia yang mana pengaturan usia perkawinan menjadi acuan praktis dalam hukum perkawinan di Indonesia.

⁴² Jimly ash-Shiddiqie dkk, *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Cet. I (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012), hlm. 22-24. Sebagai perbandingan dalam masalah perlunya paradigma baru dalam masalah hukum Islam di Indonesia, Ratno misalnya, cukup jelas menguraikan hal ini. Menurutnya, “...kebutuhan untuk terlibat dalam usaha ijtihad intelektual, sesuai dengan kemandirian penafsiran terhadap sumber-sumber hukum yang sakral, menjadi jalan yang sangat penting untuk meningkatkan peran hukum Islam dalam ekspresi modern Islam di Indonesia.....Para reformis menyadari perlunya “mengaktualisasikan kembali” teori-teori hukum Islam sesuai dengan perubahan situasi masyarakat Muslim Indonesia, meskipun metodologi mereka berbeda-beda dalam melakukan usaha tersebut.....Para sarjana Muslim modern juga setuju bahwa perumusan hukum Islam Indonesia tidak akan pernah selesai tanpa pertama-tama memahami budaya dan tradisi pribumi yang terdapat di seluruh bagian negara Indonesia dan mempertimbangkannya dalam proses pembuatan hukum.....Agar bisa mencapai tujuan terbentuknya hukum Islam versi Indonesia, tugas pertama tentulah memformulasikan teknik hukum tertentu yang akan membantu menyelesaikan usaha tersebut. Hal itu bisa dilakukan dengan memfokuskan usaha untuk mereformulasikan teori hukum Islam (*uṣūl al-fiqh*) sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat pribumi Indonesia—sebuah tugas yang bagaimanapun akan gagal tanpa usaha yang berani melakukan penalaran hukum secara mandiri (ijtihad) yang membutuhkan berbagai metodologi dan pendekatan baru yang bisa berfungsi sesuai dengan pemahaman hukum masyarakat yang dituju.” Lihat Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Sekuler*, hlm. 110-111.

⁴³ Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 56.

Sedangkan tipikal penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis.⁴⁴ Penelitian ini didukung dengan pencarian data secara langsung melalui penelitian pustaka (*library research*) dan memperkayanya dengan data-data empiris yang relevan.⁴⁵ Kedua hal yang fundamental⁴⁶ ini dimaksudkan untuk memecahkan sekaligus menjawab problem akademik yang diangkat; telah disebut pada pokok masalah.

Sementara itu, secara konsep, terdapat tiga metode pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan dan wawancara.⁴⁷ Data-data pada penelitian ini berasal dari studi kepustakaan baik berbentuk buku, ensiklopedi, jurnal, majalah atau referensi lain yang relevan. Selain itu, data-data dalam penelitian ini berasal dari pengamatan terhadap praktik perkawinan, terutama masalah dispensasi kawin di lingkungan Pengadilan Agama.

Sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif-analitis*. Cara kerja dari sifat deskriptif⁴⁸ ini berdasarkan karakteristik obyek penelitian atau apa yang

⁴⁴ Atho' Mudzhar membagi penelitian hukum Islam menjadi tiga karakter yaitu penelitian hukum Islam sebagai doktrin dasar, penelitian hukum Islam normatif dan penelitian hukum Islam sebagai gejala sosial (yang disebut sebagai studi hukum Islam sosiologis). Atho' Mudzhar, "Studi Hukum Islam dengan pendekatan Sosiologis," *makalah* disampaikan dalam pidato pengukuhan Guru Besar IAIN Sunan Kalijaga, tanggal 15 September 1999.

⁴⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (PT. Raja Grafindo Persada: 2004), hlm 30.

⁴⁶ Atho' Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 62.

⁴⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, hlm 67.

⁴⁸ Dilihat dari wujud dan sifatnya, wilayah penelitian dalam berbagai bidang Ilmu Agama Islam, sekurang-kurangnya, dapat dipilah menjadi dua pilihan. *Pertama*, berupa ajaran, gagasan, dan produk pemikiran. Ia bersifat ideal, normatif dan preskriptif. *Kedua*, berupa rangkaian peristiwa, institusi, organisasi, dan pola perilaku dalam kehidupan umat Islam. Ia bersifat aktual, empirik dan deskriptif. Lihat Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan rencana Penelitian Bidang Ilmu agama Islam* (Jakarta: Logos, 1998), hlm. 9.

senyatanya terjadi dalam diskursus usia perkawinan dalam konteks modernisasi hukum keluarga Islam di Indonesia. Data-data *kualitatif*, sebagaimana telah disebut sebelumnya, dianalisis dengan kerangka berpikir⁴⁹ *deduktif-induktif*. Kombinasi kerangka berpikir yang bersifat *theoretical framework* dan *logic framework* ini digunakan untuk mengurai data-data yang ditemukan secara umum, kemudian diklasifikasi secara khusus untuk memilih dan mengetahui keterkaitan antara data dengan masalah yang diteliti.

Akhirnya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-sosiologis-historis.⁵⁰ Pendekatan normatif digunakan untuk menelusuri sekaligus mengurai data-data tentang perkembangan diskursus usia perkawinan di Indonesia, terutama dalam tataran normatif. Sedangkan pendekatan sosiologis-historis digunakan untuk mengetahui bagaimana isu usia perkawinan dalam konteks modernisasi hukum keluarga Islam di Indonesia. Hal ini ditelusuri mulai dari konsepsi usia perkawinan antara agama dan negara, sejarah sosial legislasi usia perkawinan hingga aspek-aspek penting di balik dinamika pengaturan usia perkawinan di Indonesia.

⁴⁹ Kerangka berpikir merupakan suatu pengorganisasian unsur informasi yang akan digunakan dalam kegiatan penelitian. Ia dapat berupa kerangka teori (*theoretical framework*), atau, sekurang-kurangnya, kerangka berpikir logis (*logical framework*). Lihat Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 161 dan 168.

⁵⁰ Untuk mendukung maksud pendekatan yang penyusun gunakan ini, Prof. Satjipto Rahardjo misalnya, mengatakan bahwa “.....sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum. Sosiologi hukum juga mempelajari bagaimana praktik itu terjadi pada masing-masing bidang kegiatan hukum. Dalam hal ini, sosiologi hukum berusaha untuk menjelaskan mengapa praktik yang demikian itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor yang mempengaruhinya dan latar belakangnya.....Tidak hanya itu, sosiologi hukum senantiasa mengkaji kesahihan empiris (*empirical validity*). Sifat khas yang muncul di sini adalah mengenai bagaimana kenyataannya peraturan itu, apakah kenyataannya seperti yang tertera dalam bunyi peraturan atau tidak. Kemudian, sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum tetapi ia hanya memberikan penjelasan dari objek yang dipelajarinya.” Lihat dalam Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm, 112-113.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini dimulai dengan pendahuluan (Bab I) yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan titik tolak atau acuan yang digunakan sebagai kerangka penyusunan sekaligus pertanggungjawaban penelitian yang akan dilakukan. Selain mencakup problem akademik serta beberapa alasan untuk melakukan penelitian, bagian ini menitikberatkan pada kerangka teori dan metodologi penelitian yang akan digunakan dengan tujuan menjaga koherensi dan konsistensi penulisan pada bab-bab selanjutnya.

Bab II dengan tema “Usia sebagai Aspek Penting dalam Perkawinan: KONSEPSI ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM NEGARA,” secara umum, untuk menjelaskan konsepsi tentang perkawinan di Indonesia, terutama dalam ruang lingkup fikih dan hukum positif. Bab ini tidak hanya berisi tentang perspektif fikih terkait urgensi perkawinan dalam tatanan masyarakat Muslim, tetapi juga berisi tentang pengaturan perkawinan dalam tujuannya sebagai pendukung ketertiban masyarakat sesuai dengan tata hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan secara khusus, bab ini menjelaskan bagaimana perspektif fikih tentang usia perkawinan, dan bagaimana urgensi pengaturan usia perkawinan sebagai instrumen negara untuk mengatur praktik perkawinan.

Bab III, secara umum berisi tentang diskusi panjang tentang perkembangan diskursus usia perkawinan di Indonesia, baik dari sejarah legislasi hingga problematika terkini. Persoalan sejarah legislasi dimulai dari historiografi

hukum keluarga Islam di Indonesia, yang mana, sejarah mencatat, bahwa Indonesia memiliki pengalaman sejarah hukum Islam yang cukup panjang dan sangat kaya. Kemudian, sejarah legislasi usia perkawinan ditelusuri mulai dari proses legislasi RUUP 1973, UUP 1974, KHI 1991, CLD-KHI 2004, hingga RUU-HMPA 2010 dengan *social background*-nya masing-masing. Sedangkan dalam hal problematika terkini tentang diskursus usia perkawinan, secara umum, dimulai dari uraian panjang terkait perbedaan-perbedaan mendasar persoalan “usia” hingga penggunaannya di dalam regulasi. Uraian ini akan juga diperkaya dengan data-data dari tentang persoalan dispensasi perkawinan, *permissiveness* hakim ketika mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan, hingga faktor penyebab nikah di bawah umur.

Bab IV merupakan tempat yang tidak hanya mendiskusikan apa saja aspek-aspek penting di balik dinamika pengaturan usia perkawinan di Indonesia seperti masalah pergolakan sistem hukum dan tradisi hukum, tetapi juga tempat di mana polemik dan perdebatan tentang pengaturan usia perkawinan di Indonesia berkembang. Sebagaimana dipaparkan pada bab ini, banyak tokoh dan pemerhati keluarga yang terlibat dalam hal yang terakhir disebut ini. Ketika merespons isu usia perkawinan di Indonesia, masing-masing dari mereka tidak hanya berargumen secara metodologis, tetapi juga berusaha kritis, baik secara teoretis atau praktis.

Akhirnya, penelitian ini bermuara pada Bab V yang memuat penutup berikut kesimpulan dan saran atas keseluruhan proses penelitian yang telah terlaksana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertolak dari diskusi yang telah terpapar panjang pada tulisan-tulisan sebelumnya, paling tidak menurut pemahaman penyusun, terdapat beberapa point penting yang harus dijadikan kesimpulan dari penelitian ini, di antaranya:

1. Perkembangan diskursus usia perkawinan tidak dapat dilepaskan dari perjalanan panjang hukum keluarga Islam di negeri ini, baik dari era sebelum merdeka, era kemerdekaan, bahkan hingga sekarang.

Era pra kemerdekaan menandai terjadinya kontestasi antara umat Islam dan pemerintah kolonial yang saling berebut posisi dan saling intervensi. Sedangkan era pasca kemerdekaan hingga saat ini, menandai terjadinya perdebatan panjang terkait bagaimana memposisikan eksistensi hukum Islam dalam tata hukum nasional sebagai ruang ekspresi umat Islam, yang kebetulan mayoritas, untuk menjalankan hukum perkawinan sesuai dengan keyakinannya.

Artinya, pemerintah, pada satu sisi, mengakomodir kepentingan umat Islam, sedangkan di sisi lain, pemerintah juga mengintervensi hukum keluarga Islam melalui lembaga peradilan Islam yang dibuatnya. Hal yang terakhir di sebut ini, tentunya tidak lepas dari pengaruh perdebatan antara kalangan nasionalis sekuler dan nasionalis Islam pada masa awal kemerdekaan ketika merumuskan masalah ideologi negara.

2. Persoalan legislasi usia perkawinan di Indonesia dapat dilacak melalui kemunculan RUUP 1973, UUP 1974 hingga KHI 1991. Masing-masing menandai terjadinya intervensi negara dalam mengatur praktik perkawinan di Indonesia. Usia perkawinan bagi umat Muslim, misalnya, dari yang sebelumnya terikat dengan subyektifitas mazhab tertentu, oleh pemerintah, perlu diatur agar relevan dengan kebutuhan negara modern. Dengan kata lain, pernikahan di bawah usia yang ditentukan pemerintah, akan dianggap sebagai faktor penghambat kemajuan bangsa. Akibatnya, umat Muslim, sebagai bagian dari negara, harus mengikuti peraturan tersebut.
3. Pengaturan usia perkawinan merupakan salah satu bentuk peran negara dalam modernisasi hukum keluarga Islam di Indonesia. Sejak diputuskannya Pancasila sebagai Ideologi negara, pemerintah dalam hal ini mempunyai peran besar untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakat banyak, baik dari sistem hukum, atau budaya yang sebelumnya telah ada dengan cara pandang modern.

Sebagaimana telah disebutkan pada Bab-bab sebelumnya, pengaturan usia perkawinan dalam tradisi Islam yang cenderung teosentris tidak sesuai dengan konsep negara modern yang berparadigma sekuler dan antroposentris. Artinya, terdapat perbedaan metodologi hukum antara negara dan umat Islam.

Negara dengan pandangnya yang sekuler, cenderung menilai pengaturan usia perkawinan merupakan alat yang cukup efektif untuk menjadikan kemajuan bagi sebuah bangsa, atau sebagai alat rekayasa sosial.

Sedangkan umat Islam, cenderung menganggap masalah usia perkawinan secara aplikatif sangat berkaitan dengan keyakinan agama. Akhirnya, konsekuensi logis yang harus diterima oleh umat Muslim ketika berada dalam kekuasaan negara, suka tidak suka, adalah kerelaannya untuk mendua dengan keputusan elit pemerintah, bahkan harus tunduk meskipun hanya secara administratif.

4. Perdebatan dan polemik tentang isu usia perkawinan sejatinya telah nampak sejak pertama pengaturan perkawinan dibuat oleh negara, bahkan hingga sekarang. Hal ini tentunya tidak lepas dari pengaruh uniformisme hukum terhadap eksistensi hukum Islam sebagai bagian dari keragaman hukum di nusantara yang telah bertahan lama: negara, dengan paham ini, cenderung menilai bahwa unifikasi hukum keluarga Islam merupakan jalur satu-satunya yang akan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat banyak.
5. Peristiwa-peristiwa penting seperti pedebatan panjang dalam perumusan RUU-UUP pada tahun 1973 atau UUP tahun 1974 yang mana pengaturan usia perkawinan, paling tidak menurut umat muslim saat itu, tidak dipandang terlalu penting hingga kemunculan CLD-KHI pada tahun 2004 yang mana justru sebaliknya menjadikan pengaturan usia pekawinan sebagai alat penting untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis dan egaliter, misalnya, bisa dijadikan bukti bahwa isu usia perkawinan pada dasarnya sangat penting pengaruhnya dalam tata hukum keluarga Islam di Indonesia.

Tidak hanya itu, kenyataan ini, terutama sejak era reformasi, telah melibatkan banyak sarjana Muslim dan berbagai kalangan pemerhati masalah

keluarga seperti kaum feminis, LSM, hingga institusi pemerintah seperti BKKBN. Beberapa isu menarik di balik perdebatan usia perkawinan antara lain dari masalah ideologi negara, HAM, perlindungan anak, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, hingga tuntutan menaikkan usia perkawinan agar lebih menjamin kesejahteraan keluarga, menjadi bukti bahwa perdebatan dan polemik tentang usia perkawinan, sampai kini, belum menemukan jalan keluar.

6. Pengaturan usia perkawinan di dalam kehidupan erat kaitannya dengan tujuan-tujuan perkawinan. Hal ini dapat diketahui melalui konsepsi-konsepsi Islam dan negara ketika memposisikan usia perkawinan sebagai hal yang krusial, bahkan menjadi syarat perkawinan.

Di satu pihak, secara konseptual ataupun aplikasi, hukum Islam (fikih) sejatinya sangat fleksibel ketika menentukan kapan kelayakan seseorang untuk menikah berdasarkan penentuan usia. Dalam fikih, penentuan usia perkawinan adalah norma *religio-legal* yang bisa diaplikasikan secara individual atau kolektif, karena al-Qu'an sendiri, sebagai sumber utama hukum Islam, tidak mengkongkretkan usia perkawinan secara tegas, selain hanya melalui isyarat atau tanda-tanda fisik seseorang.

Sementara di pihak lain, pengaturan usia perkawinan sebagai instrumen penting untuk mewujudkan ketertiban masyarakat dan kepastian hukum sangat dibutuhkan oleh negara dengan sistem *civil law*, dan ideologi Pancasila seperti Indonesia. Negara sebagai pemersatu keberagaman, dalam hal ini, segala bentuk intervensinya dalam hal perumusan hukum, terikat

dengan perhatian kepada kepentingan masyarakat banyak, bukan golongan ataupun agama tertentu.

7. Aspek penting lain dari diskursus usia perkawinan di Indonesia adalah masalah praktik pernikahan di bawah umur yang masih marak. Berdasarkan data-data yang telah dipaparkan pada Bab sebelumnya, mencerminkan bahwa kondisi sosial masyarakat Indonesia masih jauh dari harapan.

Mekanisme dispensasi kawin yang cenderung permisif, misalnya, seolah-olah memberikan cerminan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia sejatinya belum selaras dengan semangat modernisme, bahkan, oleh sebagian kalangan, dikatakan cenderung melegalkan praktik nikah di bawah umur. Hal ini cukup beralasan jika melihat bagaimana pandangan dan respons dari kalangan pemerhati ketika mereview ulang masalah usia perkawinan.

Sebagian besar dari mereka, dengan berbagai pendekatan yang lebih luas, menilai bahwa usia perkawinan sangat relevan untuk dinaikkan sebagai cara untuk menekan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang berpotensi merugikan kualitas keluarga itu sendiri, bahkan dalam skala yang lebih luas dan proyeksi yang lebih panjang, bisa mengancam kualitas sumber daya manusia secara nasional.

B. Saran-saran

Berdasarkan tujuh poin kesimpulan di atas, penyusun merasa bahwa pendekatan sejarah sosial, meskipun belum terlalu populer dipakai dalam civitas akademika UIN Sunan Kalijaga, cukup efektif untuk memberikan kajian hukum keluarga Islam di Indonesia secara komprehensif. Dengan perangkat pendekatan ini, hasil

penelitian tidak hanya akan mengupas objek penelitian dari sisi normatif saja, tetapi juga secara sosiologis, historis maupun politis.

Dengan penuh dedikasi dan kerendahan hati, meskipun karya ini masih jauh dari sempurna dan masih butuh perbaikan ke depannya, penyusun perlu untuk memberikan saran-saran terhadap penelitian ini sebagai rekomendasi untuk masa depan, dengan tujuan semoga dapat membantu membangun wawasan yang lebih luas dalam hal penelitian hukum keluarga Islam selanjutnya di satu sisi, serta kebijakan pemerintah terkait peraturan usia perkawinan di Indonesia, di sisi lain.

1. Sejak awal, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat perbedaan mendasar terkait dengan metodologi hukum yang digunakan oleh pemerintah dan umat Islam. Kecenderungan pemerintah yang antroposentris dan sekuler di satu pihak, dan kecenderungan tradisi hukum Islam yang teosentris, di pihak lain, keduanya akan terus bergesekan, bahkan akan saling bertentangan jika masing-masing tidak membuka diri ketika merumuskan hukum. Untuk itu, semangat integrasi dan kolaborasi di antara keduanya sangat dibutuhkan demi menjaga eksistensi hukum keluarga Islam, atau jika menginginkan kemajuan hukum Islam di Indonesia.
2. Seharusnya, karakter hukum Islam yang dinamis harus didukung pula oleh perangkat hukum positif, sehingga praktik-praktik pernikahan dini bisa ditekan semaksimal mungkin. Mekanisme dispensasi kawin, alih-alih merepresentasikan fleksibilitas hukum keluarga Islam, dengan melihat fakta, justru sering disalahpahami oleh sebagian masyarakat, bahkan oleh para hakim sendiri. Dengan kata lain, menjadi cermin kebekuan metodologi hukum

keluarga Islam. Akibatnya, pengadilan agama malah dikesankan sebagai lembaga satu-satunya yang pasti mengabulkan permohonan nikah di bawah umur.

Oleh sebab itu, review ulang, tanpa ada maksud menghapuskannya, terhadap mekanisme dispensasi kawin sangat diperlukan mengingat fenomena nikah di bawah umur masih saja marak, dan menjadi kegelisahan tersendiri bagi kalangan para pemerhati keluarga. Hal demikian sangat penting untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi dalam tatanan masyarakat Indonesia dengan fenomena perkawinan di bawah umur .

3. Apa yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang menuntut perubahan atas pengaturan usia perkawinan di Indonesia agar sesuai dengan syarat kemajuan sebuah bangsa modern perlu diapresiasi. Setidaknya, mereka telah menghidupkan sekaligus menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis, cinta dengan kualitas dan berproyeksi ke depan. Namun demikian, kelihatannya, belum nampak jelas adanya kerjasama yang kuat antara sistem peradilan Islam dengan pihak-pihak yang gelisah dengan aturan usia perkawinan. Kesan yang bisa ditangkap adalah keduanya cenderung berjalan dengan caranya masing-masing tanpa menjalin relasi untuk mensinergikan perbedaan persepsi untuk mengembangkan metodologi hukum sebagai alat kritis bagi kelemahan-kelemahan aturan usia perkawinan di Indonesia.
4. Perbedaan penentuan usia perkawinan, usia anak atau usia dewasa di antara masing-masing peraturan yang ada di Indonesia, sejatinya merupakan kewajaran ketika melihat landasan sosiologis dalam perumusannya dan

konteks penerapannya. Yang menjadi catatan penting ialah penentuan usia perkawinan bagi umat Muslim tidak bisa lepas dari keyakinan agama. Akibatnya, dengan kenyataan bahwa umat Muslim merupakan mayoritas, negara dalam hal ini tidak bisa mengelak dengan metodologi hukum yang diyakini oleh umat Muslim. Hal ini sebagai sarana pemerintah untuk menetralkan diri dan menghindari konflik yang tidak diinginkan.

5. Review ulang terhadap pengaturan usia perkawinan di Indonesia adalah hal yang sangat direkomendasikan, paling tidak dalam pandangan penyusun; karena isu ini masih selalu “hangat” bagi kalangan para pemerhati keluarga, terutama di kalangan non-legislator. Aturan usia perkawinan sebagai bagian dari fikih Indonesia seharusnya memperhatikan diskursus yang berkembang. Dengan kata lain, untuk mengembangkan modernisasi hukum keluarga Islam yang tidak hanya sebatas pada kodifikasi hukum, pengembangan metodologi hukum (fikih) di Indonesia masih perlu dilakukan, terutama secara integratif demi mewujudkan sistem hukum perkawinan nasional yang lebih baik lagi.
6. Untuk peneliti selanjutnya, selain masalah usia perkawinan, sebenarnya masih banyak persoalan atau isu-isu perkawinan lainnya yang dapat dijadikan obyek penelitian, terlebih ketika mendayagunakan pendekatan sosio-historis sebagai perangkat pendekatannya. Namun demikian, yang menjadi catatan adalah penelitian tentang diskursus usia perkawinan ini dapat dikembangkan lagi dengan pendekatan lain yang, paling tidak menurut penyusun, akan memperkaya dan memperdalam hasil penelitian ini. *Wallāhualam biṣṣawāb.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kodir, Faqihuddin dan Ummu Azizah Mukarnawati, *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2008.
- Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990.
- Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Abdullah, Taufik, *Islam dan Masyarakat: Pemantauan Sejarah Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1987.
- Abou, Khaled M. El Fadl, *Speaking in Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, alih bahasa R. Cecep Lukman Hakim, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2003.
- Adhim, Muhammad Fauzil, *Indahnya Pernikahan Dini*, cet. V, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Adang, Yesmil Anwar, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Grasindo, 2008.
- Ahmad, Amrullah dkk., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Alam, Andi Syamsu, *Usia Ideal untuk Kawin: Sebuah Ikhtiar mewujudkan Keluarga Sakinah*, cet. II, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat (PPHIM) Mahkamah Agung RI bekerjasama dengan Kencana Mas Publishing House, 2006.
- , "Usia Perkawinan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Kontribusinya bagi Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia" *disertasi* doktor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2011).
- Alimi, Moh Yasir, *Dekonstruksi Seksualitas Poskolonial*, Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Aminuddin, Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, Jilid I, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

- Andayani, Isetyowati, "Pendewasaan Usia Perkawinan Mewujudkan Keluarga Sejahtera menuju Kulaitas Keluarga ditinjau dari UU No. 10 tahun 2002," *Majalah Perspektif*, Vol. 2, No. 2 (Juli, 1997).
- Anderson, J.N.D, *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bahasa Machnun Husein, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1994.
- Anshary, Endang Saefuddin, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional Antara Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler Tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959*, Bandung: Pustaka Salman, 1981.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Anshori, Ahmad Yani, *Tafsir Negara Islam dalam Dialog Kebangsaan di Indonesia*, Yogyakarta: Siyasat Press, 2008.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- , *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: t.tp, t.th.
- Arifin, Busthanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*, cet.I, Jakarta: Gema Insani, 1996.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum I*, ed. II, Jakarta: PT. Magenta Bhakti Guna, 1994.
- Asikin, Zainal, Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada: 2004.
- As-shiddiqie Jimly dkk, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, cet. I, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI Press, 2006.
- , *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Cet. I ,Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012.
- Azhari, Fathurrahman, *Dalil-Dalil Hukum Syara'*, Banjarmasin: Center for Community Development Studies, 2009.
- Azizy, A. Qodri, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.

- Azra, Azyumardi dan Saiful Umam (ed), *Menteri- Menteri Agama RI: Biografi Sosial-Politik*, Jakarta: PPIM, 1998.
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*, Cet. II, Jakarta: Direktorat Remaja dan Hak-hak Reproduksi Remaja, 2010.
- Bidang Keluarga sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, *Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Mahasiswa (PIK Remaja/Mahasiswa)*, Jakarta: BKKBN, Direktorat Bina Ketahanan Remaja, 2012.
- Bisri, Cik Hasan, (ed.) *Bunga Rampai Peradilan Islam I*, Bandung: Ulul Albab Press, 1997.
- , *Penuntun Penyusunan rencana Penelitian Bidang Ilmu agama Islam*, Jakarta: Logos, 1998.
- , *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- , *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004, 161 dan 168.
- Cammack, Mark E., "Islamic Law in Indonesia's New Order," *International and Comparative Law Quarterly Journal*, Vol. 38, (Januari, 1989).
- , "Indonesia's 1989 Religious Judicature Act: Islamization of Indonesia or Indonesiaization of Islam Indonesia," *American Journal of Sociology, Jstor*, Vol. 63 (April, 1997).
- Cammack, Mark, Lawrence A. Young and Tim Heaton, "Legislating Social Change in an Islamic Society—Indonesia's Marriage Law," *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 44, No. 1 (1996).
- Dahlan, Abdul Aziz dkk., (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Dahlan, Aisyah, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, Jakarta: Jamunu, 1969.
- Dendy Sugono (Pimred), *Tesaurus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. III, Cet. III, Jakarta : Balai Pustaka, 2005.
- Direktorat Bina Ketahanan Remaja, *Materi Pegangan Kader Tentang Bimbingan Dan Pembinaan Keluarga Remaja*, Cet. II, Jakarta:Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 2012.
- Direktorat Bina Ketahanan Remaja, *Pedoman Pengelolaan Bina Keluarga Remaja (BKR)*, Jakarta: BKKBN, 2012.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Jakarta: Departemen Agama, 1985.
- Direktorat Remaja dan Hak-hak Reproduksi Remaja, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*, Cet. II, Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 2010.
- Djatnika, Rachmat dkk., *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991.
- Effendi, Satria M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Effendy, Bahtiar, *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Democracy Project, Yayasan Abad Demokrasi, 2011.
- F.Z., Amak, *Proses Undang-undang Perkawinan*, Bandung: Al-Ma'arif. 1976.
- Faqih, Aunur Rahim, *Bimbingan Dan Konseling dalam Islam*, Yogyakarta: UII press, 2001.
- Faqih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Farida, Maria Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan 2: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Faridl, Miftah, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Feener, R. Michael and Mark E. Cammack (ed), *Islamic Law in Contemporary Indonesia; Ideas and Institutions*, Cambridge: Islamic Legal Studies Program, Harvard University Press, 2007.

- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, alih bahasa M. Khozim, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009.
- Fuad, Mahsun, *Hukum Islam Indonesia; Dari Nalar Parsipatoris hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Ghafur, Waryono, Abdul, *Hidup Bersama Al-Quran*, Yogyakarta: Rihlah, 2006.
- Ghazali, Abd Moqsith "Dari Kartini Sampai Feminis Islam," dalam www.islamlib.com, akses 20 Mei 2014.
- Gunaryo, Achmad, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam; Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan "Pupuk Bawang" Menuju Peradilan yang sesungguhnya*, Semarang: Pustaka Pelajar dan Pascasarjana IAIN Semarang, 2006.
- Gunawan, Ahmad BS dan Mu'amar Ramadhan, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Hadinoto, Suyono dkk, "Kajian Pernikahan Dini Pada Beberapa Provinsi di Indonesia: Dampak Overpopulation, akar masalah dan peran Kelembagaan di daerah" BKKBN, Pokja Analisis Dampak Sosial Ekonomi terhadap Kependudukan, Ditdamduk, 2012.
- Hakim, Eli, dan Partner, "draft RUU HMPA Bidang Perkawinan," Personal Library (kim_silaban@hotmail.com).
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pernikahan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamid, Zahry, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqih*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, Cet. II, 1997.
- Hartati, Netty dkk, *Islam dan Psikologi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001.
- Hasan, Ahmad, *Islam dan Kebangsaan*, Bangil: Penerbit Lajnah Pesantren Bangil, 1984.
- <http://badilag.net/index.php/component/content/article/315-berita-kegiatan/8064-tuada-uldilag-raih-gelar-doktor>, akses 16 Mei 2014.

<http://chaparticlobal.blogspot.com/2013/07/bkkbn-akibat-budaya-dan-stigma.html#ixzz31pmGvWUR>, “BKKBN: Akibat Budaya dan Stigma, Pernikahan Dini di Kalsel tertinggi di Indonesia,” Akses 16 Mei 2014.

<http://krjogja.com/read/188650/permohonan-surat-dispensasi-nikah-di-gunungkidul-meningkat.kr>, “Permohonan Surat Dispensasi Nikah di Gunungkidul Meningkat,” berita Kedaulatan Rakyat Online, Sabtu, 28 September 2013, 09:31 WIB, Akses 15 Mei 2014.

<http://lily-ahmad.blogspot.com/2009/02/saya-yang-kalah-suara-ketika-memutus.html>, akses 15 Mei 2014.

<http://pa-yogyakarta.net/content/view/231/241/> Akses 15 Mei 2014.

<http://www.badilag.net/berita-seputar-peradilan-agama/19538-perkara-dispensasi-kawin-meningkat-di-pa-mempawah-tahun-2013-221.html>, “Perkara Dispensasi Kawin Meningkat di PA Mempawah Tahun 2013,” Posting pada Rabu, 22 Januari 2014 10:59 WIB, Akses 14 Mei 2014.

<http://www.investor.co.id/family/wamenkes-nikah-muda-tingkatkan-risiko-kematian-ibu-melahirkan/80968> "Wamenkes: Nikah Muda Tingkatkan Resiko Kematian Ibu Melahirkan," diposting Selasa, 25 Maret 2014, 23:39 WIB, Akses 16 Mei 2014.

<http://www.solopos.com/2011/10/24/permohonan-dispensasi-kawin-di-gunungkidul-kebingungan-120953>, Akses 14 Mei 2014.

<http://www.tribunnews.com/regional/2013/04/08/permohonan-dispensasi-kawin-di-bawah-umur-kian-meningkat-di-yogya> “Permohonan Dispensasi Kawin di Bawah Umur Kian Meningkat di Yogya,” berita Senin, 8 April 2013, Akses 14 Mei 2014.

<http://www.tribunnews.com/regional/2013/04/08/permohonan-dispensasi-kawin-di-bawah-umur-kian-meningkat-di-yogya> “Permohonan Dispensasi Kawin di Bawah Umur Kian Meningkat di Yogya,” berita Senin, 8 April 2013 09:40 WIB, Akses 14 Mei 2014

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Irianto, Sulistyowati, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Cet. II, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, anggota IKAPI, 2008.

Jones, Gavin W. *Marriage and Divorce in Islamic South-East Asia*, Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1994.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Offline Portable.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Bergerlijk Wetboek), cet. I, Jakarta: Permata Press, 2008.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Pdt)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kuzari, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 1995.

Latif, Yudi, *Inteligensia Muslim dan Kuasa; Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Abad Ke-20*, Bandung: Mizan, 2003.

Lev, Daniel S., *Peradilan Agama Islam di Indonesia; Suatu Studi tentang Landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum*, alih Bahasa H. Zaini Ahmad Noeh, cet. II, Jakarta: PT. Intermasa, 1986.

-----, *Islamic Courts in Indonesia Study in the Political Bases of Legal Institutions*, Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1972.

Penetapan perkara dispensasi kawin No. 0032/Pdt.P/2012/PA.Yk dalam www.pa-yogyakarta.net, Akses 15 Mei 2014.

Lombard, Denys, *Nusa Jawa: Silang Budaya; Batas-batas Pembaratan (1)*, alih bahasa Gramedia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Lubis, Nabilah “Peran Suami Istri Sama dalam Perkawinan,” dalam Dialog Jum’at, Tabloid Republika, 24 Juni 2005.

Lukito, Ratno, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler; Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008.

- Mahkamah Agung RI, *Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2009.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Risalah Sidang Perkara Nomor 1/PUU-VIII/2010 dan Perkara Nomor 5/PUU-VIII/2010; Perihal Pengujian Undang-undang Nomor 03 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Acara Pengucapan Putusan Jakarta Kamis, 24 Februari 2011.
- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Mawardi, Ahmad Imam, “Socio-Political Background of The Enactment of *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*,” tesis magister McGill University, Montreal, Canada (1998).
- Mochamad Sodik “Mencairkan Kebakuan Fikih: Membaca KHI dan CLD KHI bersama Musdah Mulia,” dalam *Jurnal As-Syir’ah* Ed. 38, 2004.
- Mochtar, Kamal, *Azas-azas Hukum Perkawinan*, cet. III, Jakarta: Bulan Bintang 1993.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Muadz, M. Masri dan Syaefuddin (ed), *Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja Ditinjau dari aspek 8 Fungsi Keluarga, Kesehatan, Ekonomi, Psikologi, Pendidikan, Agama & Sosial*, Jakarta: BKKBN, 2010.
- Muchtar, Kamal, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Mudzhar, Muhammad Atho, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia; Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988*, Jakarta: INIS, 1993.
- ‘Studi Hukum Islam dengan pendekatan Sosiologis’, dalam *makalah* dalam pidato pengukuhan Guru Besar IAIN Sunan Kalijaga tanggal 15 September 1999.
- , *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Muhammad, Husein KH. dan Faqihuddin Abdul Kodir, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2001.

- , “Counter Legal Draft: Merespon Realitas Baru” dalam Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara Wacana Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam*, Yogyakarta: Unggun Religi, 2005.
- , “Fiqh Keluarga yang Melindungi Hak-hak Perempuan” dalam www.islamlib.com, akses 20 Mei 2014.
- , “Fiqh Keluarga yang Melindungi Hak-hak Perempuan” dalam www.islamlib.com, akses 20 Mei 2014.
- Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, cet. II, Bandung: al-Bayan, 1995.
- Muthmainnah, Yulianti, “Perempuan dalam Budaya Pernikahan di Indonesia; Membaca Ulang RUU Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan” dalam *Majalah Swara Rahima* Ed. 36 Tahun X, Juni 2010.
- Muttaqien, Dadan, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006.
- Nasution, Khodiruddin, “Pengaruh Gerakan Wanita terhadap Wacana Hukum Islam; Studi Hukum Perkawinan Indonesia,” *Jurnal al-Mawarid*, Ed. XIV (2005).
- , *Hukum Perkawinan I (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer)*, edisi revisi, Yogyakarta: ACAdemIA + TAZZAFa, 2004
- Nurlaelawati, Euis, *The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts; Modernization, Tradition, and Identity*, Amsterdam: International Convention of Asia Scholars (ICAS), Amsterdam University Press, 2010.
- Penetapan perkara dispensasi kawin No. 0009/Pdt.P/2012/PA.Yk dalam www.pa-yogyakarta.net, Akses 15 Mei 2014.
- Penetapan perkara dispensasi kawin No. 0036/Pdt.P/2013/PA.Yk dalam www.pa-yogyakarta.net, Akses 15 Mei 2014.
- Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) No. 3 tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai-pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang beragama Islam.

- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Armico, 1984.
- Praja, Juhaya S. *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*, Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya, 1991.
- Pusat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Putusan perkara permohonan dispensasi kawin No. 0005/Pdt.P/2012/PA.YK dalam www.pa-yogyakarta.net, Akses 15 Mei 2014.
- Raharjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, cet. III, Bandung: Angkasa, 1979.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rancangan Undang-undang Hukum Materiil Pengadilan Agama (RUU-HMPA).
- Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Peradilan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Ricklefs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, alih bahasa Satrio Wahono dkk, Jakarta: Serambi, 2001.
- Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara: Wacana Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam*, Yogyakarta: Unggun Religi, 2005.
- Riyanto, "Batas Minimal Usia Nikah ,Studi Komparatif antara Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ,KHI) dan Counter Legal Draft (CLD)" *skripsi* tidak diterbitkan, Program S-1 Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum ,PMH) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. VI, ,Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- , *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Ed. Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Rohman, Najibur, "Sekularisasi, Renaissance, dan Keruntuhan Otoritas Gereja," *Jurnal Justisia*, edisi 29 Th. XIV (2006).
- RUU Peradilan Agama (RUUPA)

- Saeed, Abdullah, *Pemikiran Islam; Sebuah Pengantar*, alih bahasa Sahiron Syamsuddin dkk, Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2014.
- Saleh, Hasanudin M., *HMI dan Rekayasa Asas Tunggal Pancasila*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Samīr, Saḫīm bin, al-Haḫrāmī, *Safinah an-Najah*, Surabaya : Dār al ‘Abidīn, tth.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, *Memilih Pasangan dan Merencanakan Perkawinan dalam Bina Keluarga*, Jakarta: BKKBN, 1981.
- Shihab, Quraish, *Membumikan Al-Quran: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 2009.
- , *Tafsir al Misbah*, Vol. IX, Cet. IV, Jakarta : Lentera Hati, 2005.
- Sirajuddin M, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Siregar, Bismar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Siroj, Maltuf, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* ,Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012.
- Sjamsuddin, Nazaruddin, *Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Soekarno, *Di bawah Bendera Revolusi*, Jilid I, Jakarta : Panitia Di bawah Bendera Revolusi, 1964.
- Soemanto, Wasty, *Psikologi Pendidikan*, cet. 3, Malang: Rineka Cipta, 1990.
- Soetodjo, Wagianti, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Sosroatmodjo, Arso dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Steenbrink, Karel A., *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia abad ke-19*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1984.
- Suminto, Aqib, *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta: LP3ES, 1985.

- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Supramono, Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, 2000.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid I, Cet. Ke-3, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008.
- Syaukanie, Imam, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- TAP MPR No. X.MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara.
- Tim Pengarusutamaan Gender, *Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, cet. I, Jakarta: Depag RI, 2004.
- Tebba, Sudirman (ed), *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara; Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya*, cet. I, Bandung: Mizan, 1993.
- Tim Srikandi, *UUD 1945 dan Amandemennya*, Jakarta: Tim Srikandi, 2006.
- Ulfah, Maria, "Pro Kontra 'Counter Legal Draft' KHI Harus Dijembatani," *harian Kompas* edisi 18 Oktober 2004.
- Umar, Nasaruddin dkk, *Amandemen Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan Anak*, cet.ke-1, Yogyakarta; Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- , "Tak Ada yang Baru dalam Counter Legal Draft KHI," www.nu.or.id, Akses 20 Me 2014.
- Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Kependudukan.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
- Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

- Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Usman, Suparman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Wahib, Ahmad Bunyan, "Questioning Liberal Islam in Indonesia: Response and Critique to Jaringan Islam Liberal," *Jurnal Islamic Studies, Al-Jami'ah*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 44, No. 1 (2006).
- Wahid, Marzuki dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Wahid, Marzuki, "Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) from The Perspective of Politics of Law in Indonesia," *paper* disampaikan dalam The 4th Annual Islamic Studies Postgraduate Conference, The University of Melbourne, 17-18 November 2008.
- Wahyu MS, *Ilmu Sosial Dasar*, Surabaya: Usaha Nasional, 1986.
- Wahyudi, Yudian, "Rancangan Undang-Undang Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan: dari *Maqāṣid asy-Syarī'ah* ke Fikih Indonesia (Sebuah Catatan Metodis)," *makalah* tidak diterbitkan, ttp, tt.
- www.jakartapost.com
- www.lbh-apik.or.id
- Yanggo, Chuzaimah dan Hafiz Anshary (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, buku ke-2, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1996.
- Yanggo, Huzaemah T. *Fiqh Anak*, akarta: Sinar Grafika, 2006.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, dkk, *Membendung liberalisme*, Jakarta: Penerbit Republika, 2006.
- Zahro', Fatimatuz, "Implikasi Nikah di bawah umur terhadap Hak-hak reproduksi Perempuan ,Analisa Pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)" *skripsi* tidak diterbitkan, S-1 Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2009).

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Khaidarulloh
Panggilan : Haidar
Tempat Tanggal Lahir : Kendal, 08 Desember 1986
Alamat Asal : Kauman RT 02/04 No.17
Ds. Wonodadi Kec. Plantungan
Kab. Kendal 51362
No. HP : 085600820087
Email : haidarmyself@yahoo.com



Riwayat Pendidikan formal :

1. MI Nahdlatul Wathan Wonodadi (tamatan 1999)
2. MTs Al-Hidayah Kendal (tamatan 2003)
3. SMK Muhammadiyah 01 Batang (tamatan 2005)
4. Strata Satu (S-1) Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (tamatan 2011)
5. Strata Dua (S-2) Jurusan Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (angkatan 2012 hingga sekarang)

Riwayat Pendidikan Non-Formal :

1. Diklat Karya Lembaga Bantuan Hukum (KALABAHU) LBH Yogyakarta, (2008).
2. Pelatihan Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta, (2010).
3. Pelatihan Jurnalistik dan IT 2010 dengan tema : "Aktif Menulis di Media Massa, Cetak maupun Elektronik", UIN Sunan Kalijaga, (2010).
4. *Elementary Grammar of English Grammar Program*, SMART International Language College Pare Kediri (2012)
5. *Basic Program II of Grammar Program* "ELFAST Course Pare Kediri (2012)

Pengalaman Kerja :

1. PT. Indomarco Prismatama (Indomaret): Semarang, Purwokerto, Banjarnegara (2006).

Pengalaman Organisasi:

1. Ketua Korps LK I HMI Syari'ah dan Hukum Angkatan 2009
2. Kabid Kekayaan HMI Komisariat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 2009-2010
3. Pengurus Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) periode 2008-2010

4. Pengurus Lembaga Pers Mahasiswa Advokasia UIN Suka Periode 2008-2009
5. Anggota Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) periode 2008-2009
6. Koordinator Ikatan Mahasiswa Kendal Yogyakarta (IMKEY) 2009-2010.

Pengalaman Penelitian

1. Asisten lapangan dalam penelitian “Harmoni Keluarga Beda Agama di Sinduadi Sleman,” penelitian Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum di bawah Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2010).
2. Penelitian tentang “Pola Pengasuhan Anak dalam Keluarga Beda Agama di Sinduadi Sleman,” Skripsi S-1 Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2011).
3. Asisten lapangan dalam penelitian “Pandangan Mahasiswa terhadap Pencatatan Perkawinan: Studi Pandangan Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,” penelitian Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum di bawah Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2013).
4. Penelitian Kelompok tentang “Nilai-nilai Islam dalam tradisi Kirab *Merti Dusun Mbah Bokari* di Dukuh Cebongan Kidul Tlogoadi Mlati Sleman,” dalam program Penelitian Kompetitif Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

Yogyakarta, 9 Juni 2014
Penyusun,

Khaidarulloh S.H.I
1220310090